



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang bersidang di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Rutih, xxxxxxxxxxxx umur ± 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Rutih, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx lahir di Rutih, xxxxxxxxxxxx, umur ± 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 16 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx, sebagaimana bukti Berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/02/XI/2004, tertanggal 09 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di xxxx Tengah, pada tanggal 01/03/2003 (umur ± 20 tahun);

5.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Rutih, pada tanggal 02/10/2006 (umur ± 17 tahun)

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama ± 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal;

b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 dikarenakan pada awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke xxxx Tenggara namun Penggugat tidak mau ikut dikarenakan Penggugat merasa bahwa disana susah atau sulit untuk mencari Rezeki, kemudian Tergugat izin pergi kerumah orang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat namun sampai sekarang Tergugat belum juga kembali dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

10. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1104026909780001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 18 Mei 2012 bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/02/XI/2004, tertanggal 9 November 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sekitar tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Pepayungen, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sekitar tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 6 s/d 10 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi sebagai paman dari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya; sehingga Hakim meyakini saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka angka 6 s/d 10 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi sebagai sepupu dari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya, sehingga Hakim meyakini

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Juni 2004;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum **bahwa** Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa akibat kepergian Tergugat tersebut maka Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ض طلقة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Mahdani bin Sulaiman alias Sabirin**) terhadap Penggugat (**Mayarita binti Mohd Adi Masyrani M Adi Masyarani**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM. L.c., LL.M, sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

1. Dto
2.

Dto

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, M.C.L.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)